

**BAB IV**

**ANALISIS PERSEPSI ULAMA SALEM TERHADAP PEMANFAATAN  
SAWAH GADAI YANG DILAKSANAKAN DI DS. BANJARAN,  
KEC. SALEM. BREBES**

**A. Analisis Pelaksanaan Praktek Gadai Sawah di ds. Banjaran, Salem,  
Brebek Berdasarkan Syarat dan Rukun Gadai**

Secara terminologis dijelaskan bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut.<sup>1</sup> Selanjutnya dijelaskan pula bahwa secara prinsipil, gadai merupakan salah satu sarana tolong-menolong diantara sesama manusia dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan jasa.<sup>2</sup> Akad gadai dalam hal ini dilaksanakan dengan akad pokok pinjam-meminjam dengan disertai barang jaminan yang berfungsi sebagai penjamin atas utang yang diambil, dan bukan untuk mengambil manfaat/ keuntungan dari barang jaminan tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan pada konsep tersebut, baik secara terminologis maupun secara prinsipil dapat penulis fahami bahwa dalam hal pelaksanaan gadai sawah di ds. Banjaran, kec. Salem, kab. Brebes tersebut telah terjadi kekeliruan penafsiran, yakni dalam hal pemanfaatan *marhun* yang dilaksanakan oleh *murtahin* (Pemberi utang).

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 287-288

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *op. cit.*, hlm. 251.

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi.K. Lubis, *op. cit.*, hlm 143

Dilihat dari segi rukun akad, jumhur ulama sepakat bahwa rukun suatu akad itu diantaranya diwujudkan dengan adanya<sup>4</sup>:

1. *Shigat lafal ijab* (pernyataan menyerahkan barang (sawah) sebagai agunan yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik sawah/ *rahin*) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan/ sawah itu, yang dalam hal ini dilakukan oleh pemilik uang/ *murtahin*).
2. *Aqidain* (yakni *rahin* dan *murtahin*).
3. *Mahallul 'aqd*, yakni obyek akad, merupakan sesuatu yang hendak diakadkan. *Mahallul 'aqd* dalam akad gadai/ *rahn* ini terdiri atas:
  - a. (*Al-marhun*), yakni harta yang dijadikan agunan, dalam hal ini yakni berupa sawah.
  - b. (*Al-Marhun bih*), dalam hal ini utang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Kemudian berkaitan dengan syarat gadai diantaranya yaitu:

1. Orang yang berakad (*Aqidain*).

Syarat bagi *aqid* dalam pelaksanaan akad gadai ialah *aqid* harus memiliki kecakapan (*ahliyah*),<sup>5</sup> maksudnya ialah orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, yaitu berakal dan baligh.<sup>6</sup> Selain itu, *aqid* tidak berstatus dalam pengampuan (*mahjur 'alaih*).<sup>7</sup> Bahwa dalam hal praktek gadai

---

<sup>4</sup>Ghufron. A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 78.

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm. 290

<sup>6</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. K. Lubis, *op. cit.* hlm. 142

<sup>7</sup>H. Hendi Suhendi, *op. cit.* hlm. 107.

sawah tersebut dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta lahan sawah yang digunakan sebagai jaminan merupakan lahan milik *rahin* sendiri.

2. *Ma'qud 'Alaih* (Barang yang diakadkan).

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.<sup>8</sup> Berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun/ rahn*, para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadai sawah tersebut *marhun* yang dimaksudkan ialah berupa sawah. Sementara itu yang berkaitan dengan *marhun bihi* ini harus merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, apabila *marhun bihi* ini tidak dapat dimanfaatkan, maka dianggap tidak sah. Selain itu, *marhun bihi* haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jumlahnya,<sup>9</sup> dalam praktek gadai tersebut *marhun bihi*-nya berupa uang.

Berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* tersebut, baik *marhun* (sawah) maupun *marhun bih* langsung ada saat akad dilaksanakan. Yakni penyerahan uang dari *murtahin* secara langsung, dan penyerahan sawah secara lisan oleh *rahin*.

---

<sup>8</sup> Muhamad Sholihul Hadi, *op. cit.*, hlm.53

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm 22.

### 3. *Shighat* (Ijab dan Qabul).

Berkenaan dengan *shighat* dalam pelaksanaan praktek gadai sawah tersebut sudah memenuhi kriteria *Sighatul aqdi*, yakni telah memenuhi tiga ketentuan (urusan) pokoknya, yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>10</sup>

*Shighat* yang dimaksudkan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut ialah berupa ucapan si penggadai yang berbunyi: “saya gadaikan sawah di wilayah A dengan luas sekian”, yang kemudian dijawab dengan ucapan dari Si penerima gadai yang berbunyi: “saya terima gadai sawahnya”.<sup>11</sup> *Shighat* inipun dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* dalam pelaksanaan praktek gadai sawah di ds. Banjaran.

Akan tetapi, kerancuan justru timbul dalam kesepakatan yang terjadi diantara *rahin* dan *murtahin*, dimana ketika *shighat* keduanya menyepakati adanya ketentuan yang menyatakan bahwa selama *rahin* belum dapat mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka selama itu pula hak kepemilikan dan hak penguasaan atas lahan sawah yang dijaminkan berpindah ke tangan *murtahin*. Hal ini bertentangan dengan syarat *shighat* akad yang menyatakan bahwa *shighat* yang terdapat dalam

---

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, 1997, hlm. 29.

<sup>11</sup> Wawancara dengan P. Burhanudin (Bag.Humas BKM) pada tanggal 16 April 2012, Bab III hlm. 11.

akad gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan substansi akad gadai (*rahn*).<sup>12</sup> Sementara itu secara substansial dapat kita ketahui bahwa akad gadai ini merupakan suatu kegiatan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut.<sup>13</sup> Sehingga jelas kemudian kita ketahui bahwa fungsi harta benda (dalam hal ini sawah), hanyalah sebagai penjamin saja, bukan obyek yang dapat diambil pemanfaatan atasnya oleh *murtahin*, Karena dalam hal ini hak *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan *marhun* (lahan sawah), sementara hak kepemilikan atas *marhun* dan manfaatnya tetap berada di tangan *rahin*.<sup>14</sup>

Selain itu, persyaratan pemanfaatan lahan sawah yang dilakukan oleh *murtahin* juga bertentangan dengan fungsi gadai yang merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat muslim (Khususnya), umumnya bagi manusia, dengan tanpa adanya imbalan jasa.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis analisa bahwa praktek gadai sawah yang dilaksanakan di ds. Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes tersebut tidak sah karena ada salah satu bagian dari rukun gadai tu sendiri yang mengalami kerusakan, dalam hal ini yakni sighat akad.

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, hlm. 263.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 287-288

<sup>14</sup> Fatwa DSN-MUI, *op. cit.* hlm. 154

<sup>15</sup> Nasroen Haroen, *op. cit.* hlm. 251.

**B. Analisis Terhadap Persepsi Ulama Mengenai Praktek Pemanfaatan Sawah Gadai oleh *Murtahin* yang dilaksanakan di Ds. Banjaran. Salem. Brebes**

Berkenaan dengan penelitian yang telah Penulis lakukan mengenai persepsi ulama Brebes tentang praktek pemanfaatan sawah gadai yang dilakukan oleh *murtahin* dalam pelaksanaan gadai sawah di ds.Banjaran. Salem. Brebes tersebut, Penulis dapat menganalisisnya sebagai berikut:

1. Analisis Terhadap Persepsi Ulama yang Membolehkan Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* dalam Pelaksanaan Gadai Sawah di Ds. Banjaran, Salem, Brebes.

Mengenai pendapat ulama Brebes yang membolehkan pelaksanaan gadai sawah yang dilaksanakan di ds. Banjaran, kec. Salem, kab. Brebes tersebut yakni pendapat yang disampaikan oleh:

- a. Bpk. Kyai Holid Nawawi, menurut beliau bahwa segala akad yang dilakukan akan dikembalikan lagi pada aqid-nya, selama diantara para aqid sama-sama saling rela (عَنْ تَرَاضٍ), maka akad yang dilaksanakan sah. Demikian pula berkenaan dengan pelaksanaan akad gadai yang dilaksanakan di desa Banjaran, beliau berpendapat bahwa akad gadai tersebut sah. Sedangkan mengenai pemanfaatan sawah oleh si *murtahin*, menurut beliau selama itu berdasarkan kesepakatan bersama, maka tidak menjadi suatu masalah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kyai Holid Nawawi (Ketua KUA Kec. Salem merangkap sebagai Ketua MPC NU Kec. Salem) pada tanggal. Pada tanggal 11 maret 2012

b. P. Burhanuddin, menurutnya pemanfaatan sawah gadai di desa Banjaran tidak termasuk kedalam kategori eksploratif. Menurut beliau, dalam pelaksanaan akad gadai tersebut tidak hanya *murtahin* yang memperoleh manfaat dari pengolahan sawah gadai itu, tapi *rahin* juga mendapat manfaat yakni dengan pinjaman yang diperolehnya dari *murtahin*, maka ia dapat segera memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus melalui proses legal formal. Sehingga dalam pelaksanaan akad gadai tersebut terjadi simbiosis mutualisme antara *rahin* dan *murtahin*.<sup>17</sup>

c. P. Nasihin, menurut beliau mengenai pemanfaatan sawah gadai oleh *murtahin* tersebut bukan bentuk aniaya, melainkan sebagai bentuk rasa terima kasih dan rasa kepercayaan dari *rahin*. Bagaimanapun pada zaman sekarang tidak mudah mencari bantuan finansial jika hanya bermodal kepercayaan saja. Bahkan seandainya melibatkan lembaga keuangan harus melalui prosedur yang panjang, dan keadaan tersebut hanya akan membuat *rahin* semakin kesulitan.<sup>18</sup>

Berkenaan dengan pendapat ulama tersebut, menurut analisa Penulis dalam hal kelonggaran yang disampaikan oleh para ulama tersebut didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S. An-Nissa ayat 29, sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan P. Burhanudin (ulama di desa Banjaran dan merupakan bagian humas Badan Kesejahteraan Mesjid di desa Banjaran). Pada tanggal 16 April 2012

<sup>18</sup> Wawancara dengan P. Nasihin (Ulama di desa Banjaran dan merupakan Ketua Badan Kesejahteraan Mesjid desa Banjaran) Pada tanggal 16 April 2012



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An- Nissa/ 4: 29).<sup>19</sup>

Bahwa jika telah ada kesuka relaan diantara kedua belah pihak maka akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap sah. Demikian menurut ulama Salem tersebut bahwa kesepakatan yang terjadi diantara *rahin* dan *murtahin* dapat dikatakan sebagai bentuk kesuka relaan diantara para pihak.

Pendapat para ulama Salem yang memperbolehkan pelaksanaan praktek gadai sawah ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, bersabda Rasulullah SAW,: Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah.”<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm 84.

<sup>20</sup> Chuzaimah. T. Yango, *op. cit.* hlm. 88.



Berkaitan dengan pemanfaatan tersebut dengan ketentuan bahwa selain *murtahin* memanfaatkan *marhun*, ia juga berkewajiban atas segala nafkah yang mengikat pada *marhun* tersebut, seperti biaya perawatan dan pengolahan *marhun*, serta menjaga agar *marhun* tidak berkurang baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dalam hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرْهُنًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُنًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَفَقَةَ (رواه البخارى)

Artinya: “dari Abu Hurairah, r.a., ia berkata: bersabda Rasulullah SAW, gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (H.R. Bukhari)<sup>21</sup>

## 2. Analisis Terhadap Pesepsi Ulama yang Tidak Memperbolehkan Pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* dalam Pelaksanaan Gadai Sawah di Ds. Banjaran, Salem, Brebes.

Mengenai pendapat ulama Brebes yang membolehkan pelaksanaan gadai sawah yang dilaksanakan di ds. Banjaran, Salem. Brebes seperti yang disampaikan oleh:

- a. Bpk. Kyai H. Karso, menurut beliau bahwa pemanfaatan sawah gadai yang dilaksanakan di desa Banjaran tersebut dapat dikategorikan kedalam akad pinjam meminjam dengan mensyaratkan adanya

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 93

manfaat, dan beliau tidak setuju dengan pelaksanaannya. Beliau mendasarkan pendapatnya tersebut pada hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.

Artinya: “tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba”. (HR. Baihaqi)

Beliau tidak setuju dengan adanya praktek gadaai dengan adanya pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*, seperti yang dilaksanakan di desa Banjaran tersebut. Menurut beliau bagaimana mungkin seorang yang sudah jelas sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, justru harta yang telah dimilikinyapun malah dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin dalam jangka pendek masalah terselesaikan dengan adanya pinjaman yang diambil tersebut, namun dalam jangka panjang *rahin* justru akan mengalami permasalahan yang baru dimana *rahin* akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sementara ia juga harus mengembalikan pinjaman yang diambilnya.<sup>22</sup>

- b. P. Kyai Khoerul Bassyar, menurutnya akan lebih baik apabila akadnya tersebut diubah dimana pinjaman dilaksanakan dengan batas waktu yang telah disepakati, kemudian apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut barulah *rahin* memberikan kuasa kepada *murtahin* untuk

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan P. Kyai Karso (Tokoh ulama di desa Bentar, Kec.Salem, dan merupakan Mantan Ketua PC Muhammadiyah kec. Salem) Pada tanggal 12 Maret 2012

mengolah dan mengambil manfaat dari sawah yang dimilikinya. Dengan catatan bahwa lamanya penguasaan tersebut harus disesuaikan dengan besarnya pinjaman, dengan cara mengukur jumlah hasil panen yang mungkin dapat diperoleh dari sawah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah hasil panen yang biasanya dapat diperoleh setiap musimnya.<sup>23</sup>

- c. P. Kyai Anto Fatulloh, beliau setuju bahwa mensyaratkan adanya pengambilan manfaat dari pinjaman yang diambil tidak diperbolehkan. Namun, beliau menambahkan bahwa berkenaan dengan pemanfaatan sawah sebagai jaminan atas pinjaman yang diambil seperti yang dilaksanakan di desa Banjaran tersebut bukan merupakan bentuk akad gadai. Menurut beliau bahwa akad gadai yang dimaksudkan ialah apabila barang yang dijaminakan berupa harta benda bergerak.

Berkenaan dengan pendapat para ulama Salem yang tidak memperbolehkan pelaksanaan praktek gadai seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat ds. Banjaran tersebut, dalam hal ini mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa dalam bentuk apapun, hal yang menuju ke dalam suatu keadaan yang menunjukkan tindakan riba, ini tidak boleh ditoleransi. Hadits tersebut sebagai berikut::

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan P. Kyai Khoerul Bassyar (Ulama di desa Talaga, kec. Salem dan merupakan Ketua PC Muhammadiyah), pada tanggal 12 Maret 2012

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ  
جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا. (رواه الحرث بن أسامه)

Artinya: “dari Ali’ r.a., ia berkata: Rasulullah saw, telah bersabda; setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba”, (HR. Harits bin Abi Usamah).<sup>24</sup>

Selain itu, pemanfaatan atas *marhun* oleh *murtahin* ini juga bertentangan dengan hak *rahin* sebagai pemilik dari lahan sawah tersebut. Ini seperti dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ  
الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ. (رواه الشافعي و الدارقطني)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW,: Gadaian itu tidak menutup akan yang punyaanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya”. (HR. as- Syafi’I dan ad- Daruquthni).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *op. cit.* hlm. 89.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 94